



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibuatkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Toraja Utara.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/2943/PMD, tanggal 24 Juli 2009 perihal Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENAGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN TORAJA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

2. Kabupaten adalah Kabupaten Toraja Utara .
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toraja Utara .
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selaku pengguna anggaran.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB II

KEDUDUKAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha / koperasi berskala mikro dan kecil.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

TKPK mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD;
 - c. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD;
 - d. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja SKPD;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.

- d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati / Wakil Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 7

(1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) terdiri atas :

- | | | | |
|----|---|---|---|
| a. | Penanggung Jawab | : | Bupati Toraja Utara |
| b. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara |
| c. | Wakil Ketua Bidang
Koordinasi Perencanaan | : | Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja
Utara |
| d. | Wakil Ketua Bidang
Koordinasi Pelaksanaan | : | Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Toraja Utara |
| e. | Sekretaris I | : | Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja
Utara |
| f. | Sekretaris II | : | Sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Toraja Utara |
| g. | Pelaksana Teknis Program
merangkap anggota | : | Para Kepala SKPD / Kandep /
Rektor / Pimpinan LSM
dan Lembaga terkait lainnya di lingkungan
Kabupaten Toraja Utara |
| h. | Anggota | : | SKPD / Kandep /Perguruan
Tinggi/Perbankan/LSM dan Lembaga Terkait
dalam Penanggulangan Kemiskinan |

Anggota terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Toraja Utara
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Toraja Utara
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara
- d. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara
- f. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toraja Utara
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Toraja Utara
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toraja Utara

- j. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara
- k. Kantor Penghubung Kabupaten Toraja Utara;
- l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Toraja Utara
- m. Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara
- n. Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
- o. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toraja Utara
- p. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
- q. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara
- r. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara
- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara
- t. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toraja Utara
- u. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Toraja Utara
- v. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara
- w. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara
- x. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara
- y. - Bagian Sosial Setda
- Bagian Ekbang Setda
- Bagian Pemerintahan Setda
- Bagian Humas dan Protokoler Setda
- Bagian Organisasi dan Hukum Setda
- z. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara
- aa. Universitas Kristen Indonesia Toraja
- bb. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Kabupaten Tana Toraja/Toraja Utara
- cc. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- dd. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- ee. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk;
- ff. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- gg. Satgas Konsultan Keuangan Mitra Bank Kabupaten Toraja Utara;
- hh. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ORNOP yang terkait;
- ii. Badan Amil Sakat Kabupaten Toraja Utara.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, TKPK dapat mengikut sertakan SKPD / Kandep / Perguruan Tinggi / Perbankan / LSM dan Lembaga tertentu dan unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas TKPK sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas TKPK diperbantukan unit kerja Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Sekretariat I dan Sekretariat II
- (3) Kepala dan Tim Kerja Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara
- (4) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrative kepada TKPK.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja Sekretariat

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh pejabat eselon III dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK dalam mengelola data dan system informasi kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. Pengembangan Indikator kemiskinan daerah;
 - c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan

- d. Penyediaan data dan informasi system peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat **Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelompok program perlindungan dan bantuan sosial;
 - b. Kelompok program pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Kelompok Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh pejabat eselon II sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kelompok program perlindungan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.
- (2) Kelompok program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Bagian Kelima

Bagan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Toraja Utara

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi TKPK, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Kerangka Pelaksanaan Tugas

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kerangka pelaksanaan tugas meliputi :

- (1) Bupati / Wakil Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Kelurahan se Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Pembinaan Bupati / Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Toraja Utara.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja dan Tata Kerja TKPK

Pasal 16

Hubungan kerja TKPK Kabupaten Toraja Utara dengan SKPD/Kandep/Perguruan Tinggi/Lembaga LSM dan Lembaga Terkait Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan Konsultatif.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) TKPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan rapat koordinasi kebijakan dan/atau program dan rapat koordinasi kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rapat Koordinasi kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (3) Rapat Koordinasi kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

- (1) Ketua TKPK secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati / Wakil Bupati.
- (2) Kepala SKPD / Kandep / Rektor Perguruan Tinggi / Pimpinan Perbankan / Ketua LSM dan Pimpinan Lembaga terkait dalam Penanggulangan Kemiskinan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua TKPK melalui Wakil Ketua Bidang Koordinasi Perencanaan dan Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan.
- (3) Kepala SKPD / Kandep / Rektor Perguruan Tinggi / Pimpinan Perbankan / Ketua LSM dan Pimpinan Lembaga terkait dalam penanggulangan Kemiskinan yang tergabung dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Program.

Bagian Keempat Mobilisasi Sumber Daya

Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan TKPK dibebankan melalui Pembiayaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Pembiayaan kegiatan dari pihak swasta dimobilisasi oleh TKPK.
- (3) Pembiayaan kegiatan dari pihak swasta nasional, dan lembaga donor internasional difasilitasi atas usul TKPK dan persetujuan Bupati selaku Penanggung Jawab TKPK.
- (4) Untuk tugas Pelaksanaan Teknis Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD/Kandep/Perguruan Tinggi/Perbankan/LSM dan Lembaga Terkait Dalam Penanggulangan Kemiskinan dibebankan melalui pembiayaan kegiatan APBD Kabupaten dan APBN Pembantuan.

Pasal 21

Rangkaian upaya Penanggulangan Kemiskinan, maka TKPK dapat memanfaatkan modal sosial (*social capital*) di masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu modal yang harus digali dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22


Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Toraja Utara ini, segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas TKPK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara, dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 22 Agustus 2009

BUPATI TORAJA UTARA,



Drs. Y.S. DALIPANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 22 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,



Drs. EK. LEWARAN RANTELA'BI', MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19571212 198509 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2009 NOMOR 55